

**RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG**



**PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGPINANG**

## **BAB I**


# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018 -2023. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, Renstra Dinas ..... Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun ....., dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2022. Selain itu Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 33 Nomor 2019);
29. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun ..... Nomor .....);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Perumahan, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

### 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas .... Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, maka susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah:

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan terdiri dari:
  - a. **Kepala Dinas**
  - b. **Sekretariat**, membawahkan :
    1. Sub bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan Keuangan.
  - c. **Bidang Perkim dan Kebersihan**, membawahkan :
    1. Seksi Pertanahan dan Penataan Kawasan;
    2. Seksi Kebersihan Kota; dan
    3. Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir.
  - d. **Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU**, membawahkan:
    1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman; dan
    2. Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman; dan
    3. Seksi PJU dan Dekorasi Kota.
  - e. **Bidang Sarana dan Prasarana**, membawahi;
    1. Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan;
    2. Seksi Perlengkapan Operasional; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
  - f. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**



## 2.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, pertamanan dan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, pertamanan dan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, pertamanan dan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, pertamanan dan pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, pertamanan dan pertanahan;
- b. memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan / usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- d. menjalin kerjasama / mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;

- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
- f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

## **2. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  - b. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
  - d. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
  - e. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset SKPD dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  - d. pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian kegiatan dinas;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  - k. pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  - l. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi serta pemungutan retribusi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Perkim dan Kebersihan**

- (1) Bidang Perkim dan kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan dan pertamanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkim dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategi pada tingkat kota dibidang perkim serta pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
  - b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota;

- c. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dalam menyediakan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada tingkat daerah;
- e. menyusun fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- f. memberikan pendampingan bagi orang perorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan persampahan;
- h. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan urusan persampahan;
- i. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan bidang persampahan;
- j. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum, Kebersihan Kawasan Perkotaan dan Pesisir;
- k. melaksanakan pendataan pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan persampahan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- n. menyiapkan dan memproses pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan;
- o. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Pertahanan dan Penataan Kawasan**

- (1) Seksi Pertahanan dan Penataan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perkim dan Kebersihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertahanan dan Penataan Kawasan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan kawasan permukiman yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan;
  - b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas umum lingkungan perumahan dan permukiman;
  - c. pelaksanaan pengaturan, dan pengendalian teknis dalam pembangunan perumahan dan permukiman dan prasarana lingkungannya;
  - d. penyusunan bahan kajian dalam rangka penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;

- e. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
- g. penyusunan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan khusus dan strategis;
- i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Pertanahan;
- j. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan permasalahan tanah;
- k. pencegahan meluasnya dampak permasalahan pertanahan;
- l. pengkoordinasian dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian permasalahan pertanahan;
- m. pembentukan Tim Penyelesaian permasalahan pertanahan;
- n. pengkoordinasian inventarisasi tanah aset Pemerintah Kota;
- o. verifikasi perencanaan, pengadaan dan penetapan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- p. fasilitasi kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan
- q. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Pertanahan;
- r. perencanaan kegiatan pertanahan inventarisasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
- s. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
- t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Kebersihan Kota**

- (1) Seksi Kebersihan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perkim dan Kebersihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kebersihan Kota, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), dan tempat-tempat umum;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), dan tempat-tempat umum;
  - c. pelayanan pembersihan jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum;
  - d. pelaksanaan pengawasan petugas pembersihan jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum dan Kawasan Perkotaan;

- e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pelayanan Kebersihan Kawasan Perkotaan;
- f. pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan Kebersihan Kawasan Perkotaan;
- g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir**

- (1) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kebersihan kawasan pantai, laut, pelantar dan sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengangkutan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;
  - c. pelaksanaan pembersihan kawasan pantai, laut, pelantar dan sungai;
  - d. pelaksanaan pemantauan petugas dan kebersihan kawasan pesisir;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah kawasan pesisir;
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU**

- (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman dan PJU mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pekerjaan dan kegiatan dalam hal pertamanan, pemakaman, PJU dan dekorasi kota;
  - b. penyelenggaraan bimbingan pekerjaan dan kegiatan di bidang pertamanan, pemakaman, PJU dan dekorasi kota;
  - c. Penyelenggaraan dan penganalisaan data lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pertamanan, pemakaman, PJU dan dekorasi kota;
  - d. penyelenggaraan perencanaan dan pendataan pembangunan, pemeliharaan serta pelayanan pertamanan, pemakaman, PJU dan dekorasi kota;
  - e. perencanaan program penataan dan pengelolaan pertamanan, pemakaman, PJU dan dekorasi kota;

- f. penyelenggaraan perencanaan penyediaan lahan dan membersihkan pertamanan dan pemakaman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertamanan, pemakaman, PJU dan Dekorasi kota; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman**

- (1) Seksi Penataan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman dan PJU.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Penataan Pemeliharaan Taman menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
  - c. pelaksanaan pembangunan dan pengendalian yang meliputi pendataan taman, pembinaan dan pembangunan taman sesuai dengan tata ruang dan rencana kota;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan pohon peneduh, pohon penghijau dan bangunan taman;
  - e. perencanaan program penataan dan pemeliharaan taman;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan dan pemeliharaan taman;
  - g. pelaksanaan pengawasan penataan dan pemeliharaan taman; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman**

- (1) Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman dan PJU.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pemakaman;
  - b. pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta pelayanan pemakaman;
  - c. pelaporan dan pengevaluasian pelaksanaan lingkup pemakaman;
  - d. perencanaan kegiatan penataan dan pengelolaan makam;
  - e. pelaksanaan pengurusan dalam hal pemakaman untuk menciptakan keteraturan dan kerapian pemakaman;
  - f. pelaksanaan penyediaan lahan dan membersihkan tempat pemakaman umum;

- g. pelaksanakan pengawasan dalam pemeliharaan dan pengurusan pemakaman; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi PJU dan Dekorasi Kota**

- (1) Seksi PJU dan Dekorasi Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman dan PJU.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi PJU dan Dekorasi Kota menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan Penerangan Jalan umum, lampu taman dan Dekorasi Kota;
  - b. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
  - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pemeliharaan Penerangan lampu jalan, lampu taman/lampu dekorasi kota /lampu sorot;
  - d. pelaksanaan investarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan Dekorasi Kota;
  - e. pelaksanaan pemasangan/pendirian dan pembongkaran sarana dan prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
  - g. pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
  - h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Bidang Sarana dan Prasarana**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. pengumpulan dan pengelolaan dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan pengadaan dan pengendalian, perlengkapan operasional dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kendaraan

- pengangkut sampah, alat berat, kendaraan operasional, peralatan kebersihan, perlengkapan dan keselamatan kerja;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan pengadaan dan pengendalian, perlengkapan operasional dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kendaraan pengangkut sampah, alat berat, kendaraan operasional, peralatan , perlengkapan dan keselamatan kerja;
  - d. penyusunan perencanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan pengadaan dan pengendalian, perlengkapan operasional dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kendaraan pengangkut sampah, alat berat, kendaraan operasional, peralatan kebersihan, perlengkapan dan keselamatan kerja;
  - e. penyusunan perencanaan Pelaksanaan pengaturan, pengawasan dalam pengadaan dan pengendalian, perlengkapan operasional dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kendaraan pengangkut sampah, alat berat, kendaraan operasional, peralatan kebersihan , perlengkapan dan keselamatan kerja;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan**

- (1) Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur tinja dan kendaraan operasional lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengangkutan sampah perkotaan dan pesisir, pengangkutan lumpur tinja dan kendaraan operasional lainnya;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur tinja dan kendaraan operasional lainnya;
  - c. pelaksanaan pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan indentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana;
  - f. pengaturan dan pengendalian jadwal/waktu dan rute/jalur pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta pengangkutan lumpur tinja dari sumber lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta kendaraan operasional lainnya;
  - g. pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengangkutan lumpur tinja dari sumber lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

- h. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur tinja dan kendaraan operasional lainnya serta perlengkapan kerja;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan petugas pengangkut sampah;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Perlengkapan Operasional**

- (1) Seksi Perlengkapan Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Perlengkapan Operasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan perlengkapan operasional serta perlengkapan dan keselamatan kerja;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyiapan perlengkapan operasional serta perlengkapan dan keselamatan kerja;
  - c. penyiapan perlengkapan operasional serta perlengkapan dan keselamatan kerja ;
  - d. pelaksanaan kesiapan kendaraan operasional ;
  - e. pengawasan perlengkapan operasional serta perlengkapan dan keselamatan kerja ;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan indentifikasi penyebab kerusakan sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan pengawasan perbaikan sarana dan prasarana;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kendaraan operasional;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- (1) UPT Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) UPT Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan UPT Dinas serta organisasi dan tata kerjanya dapat dibentuk dengan Peraturan Walikota.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Tata Kerja**

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (6) Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (7) Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.

### **2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang tahun 2019 ini sebanyak 77 orang, terdiri dari 50 (Lima Puluh) PNS (41 laki-laki dan 9 perempuan) dan 27 non PNS (20 laki-laki dan 7 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA sejumlah 25 orang, dan berpendidikan S1 sejumlah 19 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan  
Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	3	-	-	-	3
3	SMA Sederajat	24	1	11	5	41
4	D3	1	-	1	1	3
5	S1	11	8	7	1	27
6	S2	2	-	-	-	2
7	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan II yaitu sejumlah 23 orang pada tahun 2019 seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan  
Pertamanan Kota Tanjungpinang  
Tahun 2019**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	4	-	4
1	Golongan II	21	2	23
2	Golongan III	10	7	17
3	Golongan IV	5	1	6

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan meliputi Angkutan Darat, Angkutan Laut, Alat Berat, Alat Kebersihan, Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2019**

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Amroll Truck	12 Unit	Baik
	Dump Truck	27 Unit	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Pick Up	9 Unit	Baik
	Mobil Tanki Air / Tinja	7 Unit	Baik
	Motor Roda Tiga	59 Unit	Baik
	Mobil Jenazah	1 Unit	Baik
	Motor Dinas	21 Unit	Baik
	Double Cabin	1 Unit	Baik
	Motor Boat Sampah	4 Unit	Baik
	Mobil WC Kontainer	3 Unit	Baik
	Buldozer	3 Unit	Baik
	Whell Loader	1 Unit	Baik
	Truck Lift Crane	3 Unit	Baik
	Swiper	1 Unit	Baik
	Excavator	1 Unit	Baik
	Bak Sampah Kontainer	50 Unit	Baik
	Bak Sampah Komunal	28 Unit	Baik
	Mesin Potong Rumput	50 Unit	Baik
	Mesin Chain Saw	10 Unit	Baik
	Bak Sampah Permanen	3 Unit	Baik
	Meja 1/2 Biro	51 Unit	Baik
	Komputer Notebook	9 Unit	Baik
	AC	19 Unit	Baik
	Lemari Kantor	26 Unit	Baik
	Filling Kabinet	12 Unit	Baik
	Printer	15 Unit	Baik
	Meja Komputer	23 Unit	Baik
	Kamera	6 Unit	Baik
	Meja Rapat	1 Unit	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Komputer PC	6 Unit	Baik
	Mesin Penghancur Kertas	6 Unit	Baik
	Safety Box ( Brankas )	1 Unit	Baik
	Alat Audio	1 Set	Baik
	Infokus	2 Unit	Baik
	Genset	1 Unit	Baik

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Luas kawasan kumuh yang ditetapkan walikota Tanjungpinang pada tahun 2014 sebesar 150,41 ha. Lokasi tersebar di 3 kecamatan (Tanjungpinang Barat, Bukit Lestari dan Tanjungpinang Kota), dan 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kampungbaru, Kamboja, Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat, Kampung Bugis, dan Senggarang. Secara rinci luas masing-masing kawasan kumuh tercantum pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5  
**Perincian Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Tanjungpinang Berdasarkan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014**

No	Kecamatan Kumuh	Kelurahan	Kawasan	Luas (Ha)
1	Tanjungpinang Barat	Kampungbaru	Pantai Impian	12,60
2	Tanjungpinang Barat	Kamboja	Pelantar Sulawesi	51,85
3	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	Lembah Purnama	5,99
4	Bukit Bestari	Tanjungpinang Timur	Jl. Akasia (Sei Nibung Angus)	14,60
5	Bukit Bestari	Tanjung Unggat	Tanjung Unggat	31,64
6	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	Kampung Bugis	18,92
7	Tanjungpinang Kota	Senggarang	Senggarang	14,81

Sumber: SK Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014

Pada tahun 2015 dan 2016 dilakukan penataan kawasan kumuh, sehingga luas kawasan kumuh berkurang dari sebesar 150,41 ha pada tahun 2014 menjadi sebesar 140,58 ha pada tahun 2017. Persentase penurunan luas kawasan kumuh (yang

diselesaikan) dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 0% menjadi 6,3% pada tahun 2017.

Berkaitan dengan kepemilikan rumah layak huni, capaian persentase rumah layak huni pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dimana capaian tahun 2013 sebesar 96,9% menjadi 97,8% pada tahun 2017.

Sementara itu rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dimana capaian tahun 2013 sebesar 0% menjadi 740,00% pada tahun 2017. Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2017 sebanyak 32,98%.

Capaian indikator persentase panjang jalan yang dilayani penerangan jalan umum pada kurun waktu 2015-2017 mengalami kenaikan yaitu 58,03% pada tahun 2015 menjadi sebesar 65,74% pada tahun 2017.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungpinang.

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas kawasan kumuh	Ha	NA	150,14	146,69	140,68	140,68
2	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (yang diselesaikan)	%	0	0	2,66	6,3	6,3
3	Persentase rumah layak huni	%	96,9	97,2	97,5	97,8	97,8
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	NA	NA	400,68	580,00	740,00
5	Persentase panjang jalan yang dilayani penerangan jalan umum	%	NA	NA	58,03	61,89	65,74

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

Pengelolaan ruang terbuka terlihat dari capaian indikator kondisi rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kota Tanjungpinang ditahun 2017 mencapai

sebesar 15,08%, menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sebesar 10,61%. Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, capaian indikator persentase pencemaran tidak melebihi baku mutu udara pada tahun 2013-2017 mengalami capaian sebesar 100%. Sementara itu pencemaran tidak melebihi baku mutu air capaian sebesar 85%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 38% menjadi 53% pada tahun 2016. Capaian persentase kasus lingkungan yang diselesaikan pada kurun waktu tahun 2013-2017 sebesar 100%. Persentase penurunan kerusakan Lahan Untuk Produksi Bio Massa pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 sebesar 90% menurun menjadi 70% pada tahun 2016.

Terkait dengan pengelolaan sampah, capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA) Kota Tanjungpinang mendapatkan penghargaan pada tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017. Persentase sampah yang tertangani sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai sebesar 46,48%. Capaian rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,5% menjadi 0,85% pada tahun 2017. Capaian persentase pengurangan sampah di Perkotaan pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari sebesar 0% menjadi sebesar 2,27% pada tahun 2017.

**Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  
Tahun 2013- 2017**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio RTH dengan Luas wilayah	%	NA	10,61	12,39	12,39	15,08
4	Capaian kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan (ADIPURA)	sertifikat	sertifikat Adipura	-	sertifikat Adipura	Adipura	Adipura
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	%	0,5	0,79	0,81	0,83	0,85

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

	per satuan penduduk						
<b>6</b>	Persentase sampah yang tertangani	%	NA	NA	NA	NA	46,48
<b>7</b>	Persentase pengurangan sampah di Perkotaan	%	0	0	2,17	2,27	2,27

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut:

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

**Tabel 2.8**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 10.966.151.680	Rp 11.942.253.685	Rp 11.523.896.112	Rp 10.924.537.606	Rp 11.874.930.000	Rp 10.305.626.359	Rp 10.997.077.654	Rp 11.022.039.311	Rp 10.759.942.627	Rp 11.555.251.189	93,98	92,09	95,65	98,49	97,31	Rp 48.325.571.583	Rp 45.973.498.748
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp -	Rp 679.425.000	Rp 605.812.500	Rp 297.240.000	Rp 379.940.000	Rp -	Rp 333.255.000	Rp 603.787.500	Rp 295.985.000	Rp 378.600.000	-	49,05	99,67	99,58	99,65	Rp 1.677.462.500	Rp 1.327.677.500
	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Rp 8.271.860.000	Rp 9.073.610.000	Rp 9.086.080.000	Rp 8.925.210.000	Rp 9.425.960.000	Rp 7.755.162.500	Rp 8.596.318.550	Rp 8.927.447.025	Rp 8.859.388.550	Rp 9.173.390.500	93,75	94,74	98,25	99,26	97,32	Rp 37.713.250.000	Rp 36.431.664.250
	- Operasional Rutin Kantor	Rp 2.694.291.680	Rp 2.189.218.685	Rp 1.832.003.612	Rp 1.702.087.606	Rp 2.069.030.000	Rp 2.550.463.859	Rp 2.067.504.104	Rp 1.490.804.786	Rp 1.604.569.077	Rp 2.003.260.689	94,66	94,44	81,38	94,27	96,82	Rp 8.934.859.083	Rp 8.214.156.998
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 16.442.100.000	Rp 1.963.763.978	Rp 15.127.994.986	Rp 17.831.495.404	Rp 15.225.336.185	Rp 15.982.874.773	Rp 1.852.723.135	Rp 14.642.169.511	Rp 17.535.507.545	Rp 15.201.956.078	97,21	94,35	96,79	98,34	99,85	Rp 55.171.688.414	Rp 53.813.763.984
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 7.515.000.000	Rp 70.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.339.280.000	Rp 69.630.000	Rp -	Rp -	Rp -	97,66	99,47				Rp 7.585.000.000	Rp 7.408.910.000

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	- Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1262.050.000	Rp 480.763.978	Rp 235.750.000	Rp 98.450.000	Rp 131.050.000	Rp 1224.398.200	Rp 426.777.733	Rp 196.922.000	Rp 98.450.000	Rp 129.404.000	97,02	88,77	83,53	100,00	98,74	Rp 2.109.776.478	Rp 1.978.898.933
	- Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Rp 211.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 182.215.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	86,36	-	-	-	Rp 211.000.000	Rp 182.215.000	
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 375.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 365.172.766	Rp -	Rp -	Rp -	-	97,38	-	-	-	Rp 375.000.000	Rp 365.172.766	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Alat-alat Angkutan	Rp 4.445.300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.271.520.371	Rp -	Rp -	Rp -	-	96,09	-	-	-	Rp 4.445.300.000	Rp 4.271.520.371	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 435.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 431.909.800	Rp -	Rp -	Rp -	-	99,29	-	-	-	Rp 435.000.000	Rp 431.909.800	
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan	Rp 2.198.750.000	Rp 1.385.000.000	Rp 14.864.799.986	Rp 17.733.045.404	Rp 15.094.286.185	Rp 2.168.378.636	Rp 1.356.315.402	Rp 14.417.802.511	Rp 17.437.057.545	Rp 15.072.552.078	98,62	97,93	96,99	98,33	99,86	Rp 39.955.166.936	Rp 39.147.692.114
	- Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Rp -	Rp 28.000.000	Rp 27.445.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.445.000	Rp -	-	-	-	-	-	Rp 55.445.000	Rp 27.445.000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp 473.150.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 451.968.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>95,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 473.150.000</b>	<b>Rp 451.968.000</b>	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 473.150.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 451.968.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	95,52	-	-	-	Rp 473.150.000	Rp 451.968.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 69.600.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 29.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>41,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 69.600.000</b>	<b>Rp 29.000.000</b>	
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 69.600.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	41,67	-	-	-	Rp 69.600.000	Rp 29.000.000	

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Rp 4.805.900.000	Rp 6.999.550.000	Rp 6.153.976.850	Rp 8.400.280.248	Rp 6.711.468.500	Rp 4.215.976.795	Rp 5.777.802.674	Rp 5.500.551.250	Rp 7.709.782.860	Rp 6.532.145.655	87,73	82,55	89,38	91,78	97,33	Rp 28.037.574.223	Rp 24.837.149.993
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp 4.805.900.000	Rp 1.759.000.000	Rp 1.406.093.300	Rp 749.446.880	Rp 132.000.000	Rp 4.215.976.795	Rp 861.928.967	Rp 1.096.885.300	Rp 564.141.978	Rp 131.296.084	87,73	49,00	78,01	75,27	99,47	Rp 8.753.440.180	Rp 6.771.757.061
	- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.280.000.000					Rp 4.264.490.788	-	-	-	-	99,64	Rp 1.070.000.000	Rp 1.066.122.697
	- Penyediaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman	Rp -	Rp 5.240.550.000	Rp 4.747.883.550	Rp 6.380.913.368	Rp 913.678.500	Rp -	Rp 4.915.873.707	Rp 4.403.665.950	Rp 6.102.559.970	Rp 911.000.488	-	93,80	92,75	95,64	99,71	Rp 16.597.766.543	Rp 15.649.849.749
	- Operasional UPTD TPA dan IPLT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 825.920.000	Rp 688.790.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 742.992.112	Rp 645.474.295	-	-	-	89,96	93,71	Rp 998.117.500	Rp 904.360.686
	- Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 444.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.088.800	Rp -	-	-	-	-	-	Rp 444.000.000	Rp 300.088.800
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan (DAK)					Rp 697.000.000					Rp 579.884.000	-	-	-	-	83,20	Rp 174.250.000	Rp 144.971.000

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan											
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi										
		Ke-															Anggaran	Realisasi										
	Program Pengembangan Perumahan	Rp	-	Rp	-	Rp	475.890.000	Rp	1644.080.000	Rp	-	Rp	-	Rp	428.149.538	Rp	1599.828.452	-	-	-	89,97	97,31	Rp	1463.660.000	Rp	1264.049.792		
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	-	Rp	-	Rp	2.307.000.000								Rp	1.743.772.563					75,59		Rp	576.750.000	Rp	435.943.141		
	- Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rp	-	Rp	-	Rp	52.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	43.475.102	Rp	-	-	-	-	83,61	-	Rp	52.000.000	Rp	43.475.102		
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Skala Permukiman (KOTAKU)	Rp	-	Rp	-	Rp	133.440.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	100.546.824	Rp	-	-	-	-	75,35	-	Rp	133.440.000	Rp	100.546.824		
	- Kolaborasi Percepatan Penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang	Rp	-	Rp	-	Rp	290.450.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	284.127.612	Rp	-	-	-	-	97,82	-	Rp	290.450.000	Rp	284.127.612		
	- Pendampingan Bantuan Dana Investasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman						Rp	160.000.000						Rp	-	Rp	-	Rp	123.212.915	-	-	-	-	77,01	Rp	40.000.000	Rp	30.803.229
	- Pendampingan Bantuan Dana Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS)						Rp	38.600.000						Rp	-	Rp	-	Rp	37.960.000	-	-	-	-	98,34	Rp	9.650.000	Rp	9.490.000
	- Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)						Rp	1445.480.000						Rp	-	Rp	-	Rp	1438.655.537	-	-	-	-	99,53	Rp	361.370.000	Rp	359.663.884

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 645.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 620.945.200	-	-	-	-	96,27	Rp 161.250.000	Rp 155.236.300
	- Peningkatan Jalur Pejalan Kaki / Pedestrian Perkotaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 645.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 620.945.200	-	-	-	-	96,27	Rp 161.250.000	Rp 155.236.300
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 249.600.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 236.488.103	-	-	-	-	94,75	Rp 62.400.000	Rp 59.122.026
	- Pelatihan Adiwiyata					Rp 249.600.000					Rp 236.488.103	-	-	-	-	94,75	Rp 62.400.000	Rp 59.122.026
	<b>Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.720.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83.782.430	Rp -	-	-	-	52,46	-	Rp 159.720.000	Rp 83.782.430
	- Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.720.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83.782.430	Rp -	-	-	-	52,46	-	Rp 159.720.000	Rp 83.782.430
	<b>Program Pentaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 533.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 73.634.227	-	-	-	-	13,80	Rp 133.350.000	Rp 18.408.557
	- Pembebasan / Ganti Rugi Tanah untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 533.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 73.634.227	-	-	-	-	13,80	Rp 133.350.000	Rp 18.408.557
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Rp 364.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 325.728.514	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	89,30	-	-	-	Rp 364.750.000	Rp 325.728.514
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Rp 364.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 325.728.514	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	89,30	-	-	-	Rp 364.750.000	Rp 325.728.514

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Pemanfaatan Tata Ruang</b>	Rp 1652.095.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1425.072.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	86,26	-	-	-	-	Rp 1652.095.000	Rp 1425.072.200
	- Survey dan Pemetaan	Rp 386.170.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 295.882.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	76,62	-	-	-	-	Rp 386.170.000	Rp 295.882.900
	- Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Ruang	Rp 1.265.925.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.129.189.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	89,20	-	-	-	-	Rp 1.265.925.000	Rp 1.129.189.300
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	Rp 367.160.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 306.181.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	83,39	-	-	-	-	Rp 367.160.000	Rp 306.181.300
	- Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rp 367.160.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 306.181.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	83,39	-	-	-	-	Rp 367.160.000	Rp 306.181.300
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	Rp 1.110.271.700	Rp 268.000.000	Rp 210.000.000	Rp 1.069.748.000	Rp 207.000.000	Rp 1.096.877.237	Rp 214.201.107	Rp 202.853.990	Rp 1.050.630.881	Rp 206.073.460	98,79	79,93	96,60	98,21	99,55	Rp 2.709.769.700	Rp 2.616.081.580
	- Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp -	Rp 68.000.000	Rp 49.170.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.520.200	Rp 49.170.000	Rp -	Rp -		25,77	100,00	-	-	Rp 117.170.000	Rp 66.690.200
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Rp -	Rp 200.000.000	Rp 160.830.000	Rp 200.000.000	0	Rp -	Rp 196.680.907	Rp 153.683.990	Rp 199.541.373	Rp -		98,34	95,56	99,77	-	Rp 560.830.000	Rp 549.906.270
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Rp 1.110.271.700	Rp -	Rp -	Rp 869.748.000	Rp 207.000.000	Rp 1.096.877.237	Rp -	Rp -	Rp 851.089.508	Rp 206.073.460	98,79	-	-	97,85	99,55	Rp 2.031.769.700	Rp 1.999.485.110

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Persentasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>	Rp 15.235.612.000	Rp 9.783.000.000	Rp 6.120.728.406	Rp 4.480.081.670	Rp 2.117.178.470	Rp 13.806.971.045	Rp 4.305.663.245	Rp 5.706.587.195	Rp 3.622.542.193	Rp 1.978.258.709	90,62	44,01	93,23	80,86	93,44	Rp 36.148.716.694	Rp 27.936.328.355
	- Pemeliharaan RTH	Rp 1.356.000.000	Rp 1.026.500.000	Rp 908.909.863	Rp 3.002.853.800	Rp 912.000.000	Rp 1.276.002.913	Rp 760.453.726	Rp 578.670.233	Rp 2.607.253.061	Rp 851.497.035	94,10	74,08	63,67	86,83	93,37	Rp 6.522.263.663	Rp 5.435.254.192
	- Penataan Taman Lingkungan	Rp 10.630.760.000	Rp 7.821.000.000	Rp 4.382.919.668	Rp 471.000.000	Rp 687.090.573	Rp 9.538.103.647	Rp 3.356.874.519	Rp 4.350.003.087	Rp 222.047.310	Rp 610.326.022	89,72	42,92	99,25	47,14	88,83	Rp 23.477.452.311	Rp 17.619.610.069
	- Peningkatan RTH Taman Kota	Rp 3.248.852.000	Rp 935.500.000	Rp 828.898.875	Rp 1.006.227.870	Rp 518.087.897,44	Rp 2.992.864.485	Rp 188.335.000	Rp 777.913.875	Rp 793.241.822	Rp 516.435.652	92,12	20,13	93,85	78,83	99,68	Rp 6.149.000.719	Rp 4.881.464.095
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	Rp 261.080.000	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000	Rp -	Rp 251.691.240	Rp -	Rp -	Rp 242.723.518	Rp -	96,40	-	-	97,09	-	Rp 511.080.000	Rp 494.414.758
	- Hipno Communication for Service Excellent (Peningkatan Pelayanan Publik)	Rp 261.080.000	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000	Rp -	Rp 251.691.240	Rp -	Rp -	Rp 242.723.518	Rp -	96,40	-	-	97,09	-	Rp 511.080.000	Rp 494.414.758
	<b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>	Rp 12.577.500.000	Rp 5.169.000.000	Rp 5.591.683.765	Rp 9.839.337.121	Rp 3.303.000.000	Rp 11.927.903.754	Rp 515.815.183	Rp 5.111.330.689	Rp 9.562.571.623	Rp 3.189.611.080	94,84	9,98	91,41	97,19	96,57	Rp 34.003.270.886	Rp 27.623.029.019
	- Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp 12.577.500.000	Rp 5.169.000.000	Rp 5.591.683.765	Rp 9.839.337.121	Rp 3.303.000.000	Rp 11.927.903.754	Rp 515.815.183	Rp 5.111.330.689	Rp 9.270.576.623	Rp 3.189.611.080	94,84	9,98	91,41	94,22	96,57	Rp 34.003.270.886	Rp 27.623.029.019
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 291.995.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 291.995.000	Rp -	-	-	-	-	-		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan sudah cukup baik. Meskipun masih belum mampu terserap sepenuhnya dimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yaitu Sering terjadi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, hal ini menyebabkan dalam penyusunan anggaran serta tupoksi yang dibebankan, sehingga dalam penyusunan anggaran serta rencana pendanaan tidak dapat berjalan maksimal, serta kurangnya koordinasi antara dinas satu dan dinas lainnya terkait pendanaan tersebut.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **A. Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- 1) Semakin bertambahnya penduduk di Kota Tanjungpinang yang membuat pelayanan terhadap kebersihan pertamanan dan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas umum lebih ditingkatkan.
- 2) Tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap lingkungan kebersihan dan keindahan kota yang semakin beragam dan harus ditampung dan diperhatikan;
- 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan;
- 4) Adanya berbagai kebijakan yang berdampak pada perubahan kebijakan pelayanan secara mendadak sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat;
- 5) Perubahan paradigma penataan kota, kebersihan dan pertamanan yang menuntut perencanaan kota, kebersihan dan pertamanan lebih inisiatif, kreatif dan inovatif;
- 6) Masih memiliki RTLH yang belum mampu dilaksanakan
- 7) Masih terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilaksanakan.

### **B. Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- 1) Masih tersedianya lahan yang dapat dijadikan RTH maupun fasilitas-fasilitas umum;
- 2) Adanya kerjasama antar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang maupun pihak-pihak terkait dalam pengelolaan persampahan;
- 3) Terwujudnya Pengurangan backlok, Pengurangan RTLH di Kota Tanjungpinang serta Penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman;
- 4) Terwujudnya Pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan teknologi ramah lingkungan, Pemanfaatan lahan yang dapat dijadikan penempatan TPS container, Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R serta Pengelolaan Pemrosesan Akhir Sampah;
- 5) Terwujudnya Pemanfaatan lahan secara efektif guna peningkatan pembangunan RTH, Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang fasilitas-fasilitas umum serta Meningkatkan keindahan kota melalui pembangunan taman kota.
- 6) Terwujudnya Peningkatan pelayanan TPU dengan sarana dan prasarana yang memadai dan menggalang peran serta aktif masyarakat di bidang pemakaman, dapat menyediakan data pemakaman di Kota Tanjungpinang, Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan pemakaman Umum serta Penyusunan peraturan pengelolaan pemakaman Umum
- 7) Penyusunan Data Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum serta Pembangunan dan Pemeliharaan lampu penerangan jalan dan Fasilitas Umum
- 8) Peningkatan SDM pengelolaan lingkungan serta Pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

##### **a. Permasalahan terkait Sekretariat**

- 1) Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Internal Dinas
- 2) Belum Optimalnya Sistem Pelaporan Keuangan
- 3) Jumlah Personil tidak Seimbang dengan Jumlah Kegiatan
- 4) Belum Optimalnya Sistem Pengolahan Data dan Penyusunan Program
- 5) Belum Berjalannya Mekanisme Pengolahan Data Dengan Baik
- 6) Kurangnya Koordinasi Internal Antar Bidang
- 7) Belum Optimalnya Pelayanan Umum, Administrasi dan Inventaris Barang
- 8) Belum Maksimalnya Sistem Pelaporan Adiministrasi dan Sistem Pelaporan Barang
- 9) Kurangnya SDM dan Diklat Pelatihan

##### **b. Permasalahan terkait Bidang Perkim dan Kebersihan**

- 1) Pengelolaan Sampah yang belum Maksimal
- 2) Berkembangnya Permukiman sehingga banyak menimbulkan kawasan Kumuh
- 3) Bertambahnya Jumlah Penduduk dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan yang kurang
- 4) Permukiman Kawasan yang kumuh / Tidak Sehat
- 5) Minimnya Sarana dan Prasarana Permukiman
- 6) Berkembangnya Kawasan Kota dan Bertambahnya Jumlah Penduduk
- 7) Kesadaran Masyarakat Akan Pola Hidup Sehat Masih Kurang

##### **c. Permasalahan terkait Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU**

- 1) Keterbasan lahan RTH yang tersedia
- 2) Kurangnya anggaran untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan RTH
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolalan RTH dengan masih banyaknya RTH yang dirusak/tidak sesuai fungsi
- 4) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan RTH
- 5) Kurangnya lahan pemakaman dan Masih kurangnya data pemakaman yang seharusnya dikelola oleh dinas
- 6) Belum optimalnya perusahaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

- 7) Kurangnya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum

**d. Permasalahan terkait Bidang Sarana dan Prasarana**

- 1) Kurangnya Informasi tentang kebutuhan Barang antar Bidang – Bidang setiap tahunnya
- 2) Kurangnya Koordinasi antar bidang satu dengan bidang lainnya
- 3) Kurangnya Kesadaran dalam pemakaian Sarana dan Prasarana Aparatur dalam memelihara sarana dan prasana aparatur
- 4) Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarana
- 5) Masih ada tumpang tindih pekerjaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”***

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: Kota yang Maju, Adapun misi RPJMD yang terkait

dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 5 yaitu : Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dengan tujuan Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup dan sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : <i>Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan</i>	1. Masih Kurangnya pemanfaatan kawasan permukiman	1. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli kepada kebersihan lingkungan 2. Penambahan personil belum menunjukkan hasil yang signifikan 3. Pemeliharaan fasilitas dan taman kota masih belum maksimal 4. Penambahan sarana prasarana masih belum menunjukkan hasil yang maksimal	Tersedianya dana dan kegiatan untuk melaksanakan program pembangunan dari bidang Perumahan, permukiman, pertamanan, dan Sarana Prasarana
2	Tujuan : <i>Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan</i>	2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum seperti taman		
3	Sasaran : <i>Meningkatnya kualitas infrastruktur, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>	4. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas personil kebersihan dalam melayani kebersihan 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melayani kebersihan dengan cakupan yang ada 6. Kurangnya lahan guna pembangunan taman-taman dan fasilitas-fasilitas Umum. 7. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan pembangunan.		

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

#### 3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

*“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi ;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua :
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah antar sektor dan antar tingkat

- pemerintahan, Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Meningkatnya ketahanan air.
  3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
  4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
  5. Meningkatnya pengendalian dan Pengawasan, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berintegritas, Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan mendukung pencapaian sasaran ke-4 (Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan)

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.3  
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman	1. Fasilitasi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasaran	1. Penambahan personil belum menunjukkan hasil yang signifikan. 2. Penambahan sarana prasarana	Tersedianya dana dan kegiatan untuk melaksanakan program pembangunan dari bidang Perumahan,

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan penganggaran, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.	yang terbatas sesuai dengan Keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan. 2. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan Permukiman.	3. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga terjadinya kawasan menjadi kumuh. 4. Keterbatasan anggaran, SDM, dan lemahnya database perencanaan untuk program berkelanjutan.	permukiman, pertamanan, dan Sarana Prasarana
2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi dan Meningkatnya ketahanan air.			
3.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional.			
4.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.			
5.	Meningkatnya pengendalian dan Pengawasan, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berintegritas, Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.			

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif & luas areal pemakaman untuk umum ;
2. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Lingkungan Permukiman;
4. Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR, sarana dan prasarana lingkungan/permukiman serta Menyusun basis data dan system informasi

- perumahan dan permukiman dan Menyusun perencanaan pembagunan perumahan dan permukiman;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan perumahan dan permukiman;
  6. Meningkatkan koordinasi dengan para pengembang perumahan dan masyarakat sehingga pada visi yang sama dalam mengelola kebutuhan perumahan, lingkungan dan permukiman.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau ke-: 4 yaitu Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR, sarana dan prasarana lingkungan/permukiman serta Menyusun basis data dan system informasi perumahan dan permukiman dan Menyusun perencanaan pembagunan perumahan dan permukiman.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif & luas areal pemakaman untuk umum	1. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan kumuh	1. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga terjadinya kawasan menjadi kumuh.	1. Masih kentalnya adat masyarakat bergotong royong,
2	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	2. Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasan permukiman kumuh		2. Adanya kemauan masyarakat
3	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Lingkungan Permukiman;	3. Kesadaran masyarakat yang		3. untuk bergotong royong untuk membersihkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR, sarana dan prasarana lingkungan/permukiman serta Menyusun perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;	<p>masih kurang tentang aturan masalah perumahan/permukiman</p> <p>4. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.</p>	2. Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada lingkungannya	lingkungannya agar lingkungan bisa bersih dan sehat
5	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan perumahan dan permukiman;			
6	Meningkatkan koordinasi dengan para pengembang perumahan dan masyarakat sehingga pada visi yang sama dalam mengelola kebutuhan perumahan, lingkungan dan permukiman			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Kawasan Peruntukan RTRW meliputi sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjungpinang Barat, yang meliputi :

- a. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
- b. Kelurahan Kemboja;
- c. Kelurahan Kampung Baru; dan
- d. Kelurahan Bukit Cermin

2. Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang meliputi :

- a. Kelurahan Melayu Kota Piring;
- b. Kelurahan Kampung Bulang;

- c. Kelurahan Air Raja;
- d. Kelurahan Batu Sembilan; dan
- e. Kelurahan Pinang Kencana.

3. Kecamatan Tanjungpinang Kota, yang meliputi :

- a. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
- b. Kelurahan Kampung Bugis;
- c. Kelurahan Senggarang; dan
- d. Kelurahan Penyengat.

4. Kecamatan Bukit Bestari, yang meliputi :

- a. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
- b. Kelurahan Dompok;
- c. Kelurahan Tanjungayun Sakti;
- d. Kelurahan Sungai Jang; dan
- e. Kelurahan Tanjung Unggat.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup</li> <li>2. Infrastruktur perkotaan meliputi sistem persampahan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki</li> <li>3. Ruang terbuka hijau (RTH) kota dikembangkan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya pemanfaatan kawasan permukiman</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampa</li> <li>3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli</li> </ol>	Tersedianya dana dan kegiatan untuk melaksanakan program pembangunan dari bidang Perumahan, pertamanan, dan Sarana Prasarana

	<p>dikelola untuk memenuhi proporsi minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daratan yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang</p> <p><b>4.</b> Sarana pelayanan berupa tempat pemakaman umum (TPU)</p>	<p>fasilitas umum seperti tama</p> <p><b>4.</b> Masih kurangnya kuantitas dan kualitas personil kebersihan dalam melayani kebersihan</p> <p><b>5.</b> Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melayani kebersihan dengan cakupan yang ad</p> <p><b>6.</b> Kurangnya lahan guna pembangunan taman-taman dan fasilitas-fasilitas Umum.</p> <p><b>7.</b> Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli kepada kebersihan lingkungan</p> <p><b>8.</b> Penambahan personil belum menunjukkan hasil yang signifikan</p> <p><b>9.</b> Pemeliharaan fasilitas dan taman kota masih belum maksimal</p> <p><b>10.</b> Penambahan sarana prasarana masih belum menunjukkan hasil yang maksimal</p>	<p>kepada kebersihan lingkungan</p> <p><b>2.</b> Penambahan personil belum menunjukkan hasil yang signifikan</p> <p><b>3.</b> Pemeliharaan fasilitas dan taman kota masih belum maksimal</p> <p><b>4.</b> Penambahan sarana prasarana masih belum menunjukkan hasil yang maksimal</p>	
--	---	---	---	--

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan Rencana Tata Ruang serta Pegelolaan Lingkungan Hidup dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Telaahan KLHS mengidentifikasi intensitas keterkaitan antara Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota

Tanjungpinang dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Khusus untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang kajian KLHS yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan serta melestarikan Lingkungan Hidup dimana Untuk mewujudkan telaahan KLHS dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Kota Tanjungpinang
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh
3. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan
4. Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
5. Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.
6. Masih kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, khususnya partisipasi masyarakat dalam menyediakan RTH privat.
7. Menurunnya luasan lahan resapan air.
8. Masih kurangnya efektifitas pengendalian pencemaran lingkungan.
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga
10. kebersihan dan kelestarian lingkungan.
11. Masih belum memadai lokasi Tempat Pemakaman Umum yang ada.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perumahan yang adil dan merata;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan yang berkarakter melayu dan berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
5. Peningkatan penyelesaian Konflik-konflik masalah pertanahan.

### **1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas .....**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perumahan yang adil dan merata	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang tertangani dibagi jumlah rumah yang tidak layak huni dikali 100	%	-	6.73	8.85	10.81	13.34	16.82	21.92
			Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Luasan pemukiman kumuh dibagi Luas pemukiman kumuh yang tertangani dikali 100	%	3.02	2.79	2.69	2.00	1.92	1.08	1.01
2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan yang berkarakter melayu dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	Persentase areal pemakaman yang tertata	Jumlah areal pemakaman yang tertata dibagi jumlah areal pemakaman dikali 100	%	-	6.12	6.12	10.20	12.24	16.33	20.41
			Rasio ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah dikali 1000		0.73	0.75	0.75	0.90	1.04	1.04	1.04
			Persentase Penerangan Jalan Umum yang terpasang	Jumlah titik yang terpasang PJU dibagi Panjang Jalan dikali 100	%	65.74	68.54	71.55	75.04	78.37	80.41	82.06
3	Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Volume timbulan sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah dikali 100	%	46,48	47,64	55,02	57,77	60,65	63,68	66,86

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

4	Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penyelesaian pembebasan/ganti rugi tanah untuk pengembangan perkotaan	Jumlah penyelesaian pembebasan/ ganti rugi tanah untuk pengembangan perkotaan dibagi jumlah rencana pembebasan/ganti rugi tanah dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Peningkatan penyelesaian Konflik-konflik masalah pertanahan	Meningkatnya identifikasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	Jumlah penyelesaian masalah pertanahan dibagi jumlah fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dikali 100	%	80	80	80	80	80	80	80

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman serta utilitas umum;
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Sosialisasi Secara terus menerus;
3. Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
4. Meningkatkan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat serta kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan pengelolaan persampahan;
5. Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai;
6. Peningkatan cakupan pelayanan Pertamanan dan pemakaman melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran;
7. Pemetaan kebutuhan taman dan makam di Kota Tanjungpinang;
8. Meningkatkan kualitas data, perencanaan, dan pengembangan taman dan makam;
9. Meningkatkan penataan taman dan makam agar berwawasan lingkungan
10. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sarana sanitasi dan air minum, dan penataan pemakaman umum

#### 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan penataan kawasan kumuh.
2. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu
3. Peningkatan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan
4. Penataan permukiman pada kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni

5. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana lingkungan
6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan maupun Pemakaman
7. Penyelenggaraan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum yang merata

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**

<b>Visi RPJMD: “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait: “Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perumahan yang adil dan merata;	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman serta utilitas umum;	Peningkatan penataan kawasan kumuh serta Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu

<b>Visi RPJMD: “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait: “Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan yang berkarakter melayu dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pemakaman melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran</li> <li>2. Penyelenggaraan makam agar berwawasan lingkungan</li> <li>3. Peningkatan cakupan pelayanan Pertamanan melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran</li> <li>4. Meningkatkan kualitas data, perencanaan, dan pengembangan taman</li> <li>5. Peningkatan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan yang belum mampu dilaksanakan secara merata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemakaman yang adil dan merata serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pemakaman</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dalam mengelola Taman yang ada</li> <li>3. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum secara Adil dan Merata</li> </ol>
Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Sosialisasi Secara terus menerus</li> <li>2. Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan</li> <li>2. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana lingkungan dan kebersihan</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- b. Kegiatan Operasional Rutin Kantor

#### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- d. Pembangunan Gedung Kantor
- e. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

#### 3) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Sosialisasi Retribusi Kebersihan / Pelayanan Persampahan
- b. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
- d. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman

#### 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Perencanaan monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

#### 5) Program Pengembangan Perumahan

- a. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
- b. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
- c. Pendampingan Bantuan Dana Investasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman
- d. Pendampingan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- e. Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)
- f. Pembangunan Sarana/Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)

#### 6) Program Lingkungan Sehat Perumahan

- a. Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestarian Perkotaan

#### 7) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- c. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Area Pemakaman

**8) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- a. Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah Untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang

**9) Program Perencanaan Penyusunan Program**

- a. Survey Pengendalian Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

**10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

- a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- b. Penyediaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
- c. Operasional UPTD TPA dan IPLT
- d. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan

**11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)
- b. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

**12) Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan**

- a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

**13) Program Pengembangan Perumahan / Permukiman**

- a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

**14) Program Pembangunan Fasilitas Umum**

- a. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan

**15) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

- a. Peningkatan RTH Taman Kota
- b. Penataan Taman Lingkungan
- c. Pemeliharaan RTH

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra					
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp												
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi Keuangan perangkat daerah dibagi jumlah keuangan perangkat daerah dikali 100	%	90	90	90		90		90		90		90		90					
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung																					
			Operasional Rutin Kantor																					

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp									
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur		<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
			Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga																		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan																		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional																		
			Pembangunan Gedung Kantor																		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor																		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target										Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra							
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang dilakukan dibagi kebutuhan dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100					
			Sosialisasi Retribusi Kebersihan/ Pelayanan Persampahan																					
			Pendidikan dan Pelatihan Formal																					
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan																					
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman																					

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Perencanaan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase ketrediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan yang tersusun dibagi jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang seharusnya tersusun dibagi 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100				

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang adil dan merata	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Persentase rumah layak huni yang tertangani	Jumlah rumah yang tertangani dibagi jumlah rumah yang tidak layak huni dikali 100	%	-	-	8.85		10.81		13.34	
			Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan																		
			Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)																		
			Pendampingan Bantuan Dana Investasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman																		
			Pendampingan Dana Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS)																		
			Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)																		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



			Pembangunan Sarana/ Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)																		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp									
Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan perumahan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lingkungan perumahan		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Luas Kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	100.57	64.52	64.52		40.57		20.32		9.47		0.69		0.69		
			Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestarian Perkotaan																		
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan Yang Berkarakter Melayu dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan		<b>Program pengelolaan Areal Pemakaman</b>	Persentase Areal Pemakaman yang tertata	Jumlah areal pemakaman yang tertata dibagi jumlah areal pemakaman dikali 100	%	69.77	6.12	6.12		10.20		12.24		16.33		20.41		20.41		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman																		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman																		
			Penyusunan Kebijakan, Norma Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Area Pemakaman																		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Tahun										Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
							2017	2018	Target	Rp		Target	Rp								
Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Persentase penyelesaian Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah untuk pengembangan Perkotaan	Persentase penyelesaian Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah untuk pengembangan Perkotaan dibagi Jumlah rencana Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
			Pembebasan / Ganti Rugi Tanahy Untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang																		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Renstra	Akhir				
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Perencanaan dalam Penyusunan Program	Meningkatnya Perencanaan dalam Penyusunan Program		<b>Program Perencanaan Penyusunan Program</b>  Survey Pengendalian kegiatan Dinas Permahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	Ketersediaan Dokumen pengendalian kegiatan dinas	Jumlah Dokumen pengendalian kegiatan dinas	Dok	-	-	1		-		1		1		1		1			

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target										Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab				
							2017		2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Target Akhir Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase sampah yang di tangani	Volume Timbulan sampah yang ditangani dibagi volume timbulsn sampah dibagi 100	%	46.48	47.64	55.02		57.77		60.65		63.68		66.86		66.86				
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan																				
			Penyediaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman																				
			Operasional UPTD TPA dan IPLT																				
			Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan																				
			Peningkatan sarana dan Prasarana Kebersihan																				

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp									
			<b>Perogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b> Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah (DAK) Penyediaan sarana Air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	unit	-	-	1		-		-		-		-				

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target										Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
							2017	2018	Target	Rp		Target	Rp								
Peningkatan penyelesaian Konflik-konflik masalah pertanahan	Meningkatnya identifikasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan		<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	Presentase Penyelesaian masalah pertanahan	Jumlah Penyelesaian masalah pertanahan dibagi jumlah fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan kali 100	%	80.00	80.00	80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan																		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp									
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perumahan yang adil dan merata	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman		<b>Program Pengembangan Perumahan/ Permukiman</b>  Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	Presentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Luasan Permukiman kumuh dibagi luas permukiman kumuh yang tertangani dikali 100	%	2.79	2.69	2.69		2.00		1.9206		1.08		1.01		1.01		

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target												Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2017		2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan yang Berkarakter Melayu dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan		<b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>  Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Presentase Penetapan Jalan Umum terpasang	Jumlah titik yang terpasang PJU dibagi panjang jalan dikali 100	%	65.74	68.54	71.55		75.04		78.37		80.41		82.06		82.08				

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target										Unit Perangkat daerah Penanggung-jawab				
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			2023		Target Akhir Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan yang Berkarakter Melayu dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan		<b>Program Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)</b>	Rasio ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah dikali 100	%	0.73	0.75	0.75		0.90		1.04		1.04		1.04		1.04				
			Peningkatan RTH taman kota																				
			Penataan Taman Lingkungan																				
			Pemeliharaan RTH																				

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tabel diatas merupakan Target Kinerja serta Program Kegiatan yang akan Menunjang Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Pagu yang direncanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**

**Tabel 6.2  
Rencana Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Rancangan Awal RPJMD</b>	<b>51,618,693,698.00</b>	<b>49,104,027,308.00</b>	<b>50,331,727,991.00</b>	<b>55,590,096,191.00</b>	<b>55,879,898,569.00</b>	
		<b>51,583,693,698.31</b>	<b>49,104,027,308.00</b>	<b>50,331,727,991.00</b>	<b>55,590,096,191.00</b>	<b>55,879,898,569.00</b>	
	<b>Selisih</b>	<b>34,999,999.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11,454,088,025.00</b>	<b>11,099,491,635.00</b>	<b>11,535,388,025.00</b>	<b>11,735,388,025.00</b>	<b>11,735,088,025.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	9,782,980,000.00	9,782,980,000.00	9,782,980,000.00	9,782,980,000.00	9,782,980,000.00	
2	Operasional Rutin Kantor	1,671,108,025.00	1,316,511,635.00	1,752,408,025.00	1,952,408,025.00	1,952,108,025.00	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>14,658,702,673.31</b>	<b>15,610,502,673.00</b>	<b>15,478,482,674.00</b>	<b>16,660,375,166.00</b>	<b>16,690,655,166.00</b>	
1	Pengadaan Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	298,200,000.00	300,000,000.00	387,980,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan	14,360,502,673.31	14,660,502,673.00	14,660,502,673.00	15,573,375,166.00	15,603,655,166.00	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	150,000,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	
4	Pembangunan Gedung Kantor	-	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	100,000,000.00	180,000,000.00	237,000,000.00	237,000,000.00	
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	
1	Sosialisasi Retribusi Kebersihan/ Pelayanan Persampahan	-	75,000,000.00	-	-	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
3	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-	50,000,000.00	-	-	-	
4	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman	-	50,000,000.00	-	-	-	
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
1	Perencanaan Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	-	36,000,000.00	37,000,000.00	38,000,000.00	10,000,000.00	
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>5,057,873,000.00</b>	<b>4,039,153,000.00</b>	<b>4,771,173,000.00</b>	<b>5,251,173,000.00</b>	<b>5,251,173,000.00</b>	
1	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	-	250,000,000.00	200,000,000.00	-	-	
2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	
3	Pendampingan Bantuan Dana Investasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	
4	Pendampingan Dana Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS)	40,620,000.00	40,620,000.00	40,620,000.00	40,620,000.00	40,620,000.00	
5	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)	3,742,700,000.00	2,362,080,000.00	2,824,100,000.00	3,324,100,000.00	3,324,100,000.00	
6	Pembangunan Sarana / Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)	1,245,753,000.00	1,257,653,000.00	1,577,653,000.00	1,857,653,000.00	1,857,653,000.00	
<b>F</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>285,000,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	
1	Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian Perkotaan	285,000,000.00	275,000,000.00	300,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	

**Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023**



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Rancangan Awal RPJMD</b>	<b>51,618,693,698.00</b>	<b>49,104,027,308.00</b>	<b>50,331,727,991.00</b>	<b>55,590,096,191.00</b>	<b>55,879,898,569.00</b>	
		<b>51,583,693,698.31</b>	<b>49,104,027,308.00</b>	<b>50,331,727,991.00</b>	<b>55,590,096,191.00</b>	<b>55,879,898,569.00</b>	
	<b>Selisih</b>	<b>34,999,999.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>G</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>810,600,000.00</b>	<b>710,600,000.00</b>	<b>810,600,000.00</b>	<b>1,210,600,000.00</b>	<b>1,210,600,000.00</b>	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	245,400,000.00	245,400,000.00	345,400,000.00	445,400,000.00	445,400,000.00	
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	450,000,000.00	465,200,000.00	465,200,000.00	765,200,000.00	765,200,000.00	
3	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Area Pemakaman	115,200,000.00	-	-	-	-	
<b>H</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>2,065,200,000.00</b>	<b>1,065,200,000.00</b>	<b>1,065,200,000.00</b>	<b>1,065,200,000.00</b>	<b>1,065,200,000.00</b>	
1	Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah Untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang	2,065,200,000.00	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00	
<b>I</b>	<b>Program Perencanaan Penyusunan Program</b>	<b>55,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>55,200,000.00</b>	<b>55,200,000.00</b>	<b>55,200,000.00</b>	
1	Survey Pengendalian Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	55,300,000.00	-	55,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	
<b>J</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>8,711,050,000.00</b>	<b>8,058,700,000.00</b>	<b>8,094,304,292.00</b>	<b>8,190,200,000.00</b>	<b>8,290,200,000.00</b>	
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	4,985,000,000.00	4,985,000,000.00	4,985,000,000.00	4,835,000,000.00	4,835,000,000.00	
2	Penyediaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	1,334,900,000.00	1,334,900,000.00	1,334,900,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
3	Operasional UPTD TPA dan IPLT	1,361,950,000.00	1,333,600,000.00	1,369,204,292.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	
4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	305,200,000.00	305,200,000.00	305,200,000.00	305,200,000.00	405,200,000.00	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	724,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
<b>K</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>451,500,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	451,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
2	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
<b>L</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
<b>M</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan/Permukiman</b>	<b>1,058,180,000.00</b>	<b>1,058,180,000.00</b>	<b>1,058,180,000.00</b>	<b>1,258,180,000.00</b>	<b>1,346,982,378.00</b>	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	1,058,180,000.00	1,058,180,000.00	1,058,180,000.00	1,258,180,000.00	1,346,982,378.00	
<b>N</b>	<b>Pembangunan Pembangunan Fasilitas Umum</b>	<b>3,926,100,000.00</b>	<b>3,726,100,000.00</b>	<b>3,726,100,000.00</b>	<b>4,726,100,000.00</b>	<b>4,826,100,000.00</b>	
1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	3,926,100,000.00	3,726,100,000.00	3,726,100,000.00	4,726,100,000.00	4,826,100,000.00	
<b>O</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>3,050,100,000.00</b>	<b>3,000,100,000.00</b>	<b>3,150,100,000.00</b>	<b>4,049,680,000.00</b>	<b>4,048,700,000.00</b>	
1	Peningkatan RTH Taman Kota	1,508,200,000.00	1,458,200,000.00	1,608,200,000.00	2,000,980,000.00	2,000,000,000.00	
2	Penataan Taman Lingkungan	248,700,000.00	248,700,000.00	248,700,000.00	498,700,000.00	498,700,000.00	
3	Pemeliharaan RTH	1,293,200,000.00	1,293,200,000.00	1,293,200,000.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>51,583,693,698.31</b>	<b>49,104,027,308.00</b>	<b>50,331,727,991.00</b>	<b>55,590,096,191.00</b>	<b>55,879,898,569.00</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Tahun 2018 - 2023**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase rumah layak huni yang tertangani	%	-	-	8.85	10.81	13.34	16.82	21.92	
	Luas Kawasan kumuh	Ha	100.57	64.52	64.52	40.57	9.74	0.69	0.69	
	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	%	2.79	2.69	2.69	2.00	1.9206	1.08	1.01	
	Persentase areal pemakaman yang tertata	%	69.77	6.12	6.12	10.20	12.24	16.33	20.41	
	Rasio ruang terbuka hijau	%	0.73	0.75	0.75	0.90	1.04	1.04	1.04	
	Persentase penerangan jalan umum yang terpasang	%	65.74	68.54	71.55	75.04	78.37	80.41	82.06	
	Persentase sampah yang tertangani	%	46.48	47.64	55.02	57.77	60.65	63.68	66.86	
	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	Unit	-	-	1	-	-	-	-	
	Persentase penyelesaian Pembebasan/Ganti Rugi Tanah untuk Pengembangan Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	%	80	80	80	80	80	80	80	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.